



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
JALAN : LAKSAMANA MALAHAYATI NO.1 Telp.(0644) 21229-324210 FAX.(0644) 3242930 KODE POS 24211
BIREUEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 55 / TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SMP NEGERI 3 JEUMPA
KECAMATAN JEUMPA KABUPATEN BIREUEN

- Menimbang : a. Bahwa guna pengembangan Pendidikan dalam upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia masyarakat Kabupaten Bireuen khususnya masyarakat sekitar Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, maka dirasakan perlu untuk diberikan Izin Operasional Pendirian dan Pembukaan SMP Negeri 3 Jeumpa Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;
- b. Bahwa untuk kelengkapan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan suatu Surat keputusan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeukeu sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-undangan;
9. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2009 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendidikan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

21. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2010;
22. Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan panitia Pengembangan SMP Negeri 3 Jeumpa;

Memperhatikan : Kepmendiknas Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BIREUEN TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SMP NEGERI 3 JEUMPA KECAMATAN JEUMPA KABUPATEN BIREUEN
- PERTAMA : Memberi Izin kepada Panitia Pengembangan SMP Negeri 3 Jeumpa Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen untuk membuka dan mengelola Pendidikan.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini menjadi tanggungjawab Panitia Pengembangan SMP Negeri 3 Jeumpa Kecamatan Jeumpa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bireuen
Pada Tanggal : 07 Mei 2012

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bireuen

Drs. ASNAWI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NBP/19641231 198803 1 045